



Nomor 45 / Pdt.G / 2015 / PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 **I MADE PUTRA**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Gang Melanting 6 nomor 6, Padangbai, kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat I;
- 2 **I MADE NANTI**, Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Ahmad Yani, Galiran, Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat II;
- 3 **NI WAYAN SRINTEG**, Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Gang Melanting 6 nomor 6, Padangbai, kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III memberikan kuasa kepada Dr. Simon Nahak, SH., MH., Ni Nyoman Candra Ary Dewi, SH., dan I Nyoman Sumantara, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., & Associates” berkantor di Jln. Kenyeri Nomor 15A Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; 18 Juli 2015, dan untuk Selanjutnya disebut juga sebagai Para Penggugat;-----

Lawan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **I MADE LABA SARI**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Beralamat di Banjar Dinas Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kelurahan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
- 2 **I MADE MUSTIKA SARI**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Amlapura, Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat II
- 3 **I MADE SUTEJA SARI**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Amlapura, Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat III
- 4 **I MADE SURYANATHA SARI**, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Beralamat di Jalan Pemuda III Nomor 22x Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat IV

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada I Gede Putu Adi Mulyawan, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Raya Sesetan Nomor 572, Kota Denpasar-Bali, Tlp.(0361)3648796, 0823991123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal; 7 Agustus 2015, dan untuk Selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 Juli 2015 dalam Register Nomor 45/ Pdt.G/ 2015/ PN.Amp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa para Penggugat dengan Para Tergugat sama-sama merupakan ahli waris dari almarhum MADE GEDEN yang juga merupakan pungkusan/alias I GEDE TONGKOK, yang semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah tercantum dalam SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0, dan SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0/No. 51.07.031.012.008-0005.0

2 Bahwa ketiga bidang tanah tersebut merupakan tanah tegalan berdasarkan :

1 Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas 5.950 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

2 Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0029.0, luas 38.500 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

3 Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0027.0/No. 51.07.031.012.008-0005.0, luas 3.600 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

Ketiga bidang tanah tersebut selanjutnya adalah sah menjadi hak waris Para Penggugat dengan Para Tergugat secara turun temurun yang berhak untuk menggunakan dan menjaganya sebagai tanah waris dari almarhum MADE GEDEN yang juga merupakan pungkasan/alias I GEDE TONGKOK;

- 3 Bahwa ketiga bidang tanah tersebut secara defacto dikuasai dan dikelola oleh para Penggugat dengan cara memelihara, menanam, menempatkan penyakap dan membayar kewajiban kepada Negara sesuai SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, Persil No. 18 B Kelas 1, SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0, Persil No. 13,6 Kelas 7 dan SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0/No. 51.07.031.012.008-0005.0 Persil No. 13,A Kelas 1 sejak tahun 1937 serta membayar Surat Pajak (PBB) sejak tahun 1942-hingga sekarang, sehingga secara tegas dan sah demi hukum pertanahan yang berhak mensertifikatkan ketiga bidang tanah tersebut adalah Para Penggugat dengan para Tergugat, bukan hanya Para Tergugat karena sebelumnya telah terjadi pembagian waris yaitu para Tergugat mendapatkan uang sedangkan para Penggugat mendapatkan ketiga bidang tanah waris tersebut, sehingga SPPT dan Persil tanah waris dikuasai dan ada pada para Penggugat;
- 4 Bahwa meskipun secara defacto dan administrasi Para Tergugat tidak menguasai dan mengelola ketiga bidang tanah waris, namun oleh karena secara defacto ketiga bidang tanah waris dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat serta secara administrasi Surat Pajak (PBB) dibayar oleh Para Penggugat maka adalah sah dan mengikat secara hukum Para Penggugat ditetapkan demi hukum mendapatkan bagian luas tanah yang lebih dari para Tergugat, yakni Para Penggugat mohon ditetapkan untuk mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) dari luas keseluruhan ketiga bidang tanah waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan oleh karena Para Tergugat sama sekali secara defacto tidak menguasai, tidak mengelola, tidak memelihara dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lainnya, namun sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris atas ketiga bidang tanah waris tersebut maka mohon Para Tergugat ditetapkan demi hukum untuk mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan ketiga bidang tanah waris tersebut;

- 5 Bahwa terhadap ketiga bidang tanah waris tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan/persetujuan Para Penggugat oleh Tergugat I dengan didukung oleh Tergugat II, III dan IV membuat surat silsilah yang tidak benar karena sebenarnya silsilah keturunan mulai dari MADE GEDEN alias I GEDE TONGKOK akan tetapi Para Tergugat langsung membuat silsilah dengan menggunakan ahli waris almarhum I MADE GEDEN yang seharusnya sebagai pungkasan/alias I GEDE TONGKOK memiliki keturunan bernama almarhum I WAYAN GEDEN bukan MADE GEDEN yang selanjutnya oleh Para Tergugat menjadikan alasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk mensertifikatkan Hak Milik ketiga bidang tanah waris tersebut secara sepihak, pada hal Tergugat I bersama Tergugat II, III dan IV sama sekali tidak pernah menguasai secara defacto dengan cara memelihara, menanam, apalagi menempatkan penyakap ataupun aktivitas lainnya di atas ketiga bidang tanah waris tersebut oleh Para Tergugat;
- 6 Bahwa upaya Tergugat I untuk memproses Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah tersebut didukung oleh Tergugat II, III dan IV dengan cara sama-sama membuat silsilah keturunan yang tidak benar, mencari dokumen-dokumen surat lainnya berupa warkah atas ketiga bidang tanah waris tersebut demi memperlancar proses sertifikat Hak Milik namun tidak berhasil diterbitkan Sertifikat Hak Milik sebab Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan oleh karenanya atas perbuatan Para Tergugat tersebut Para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II, III dan IV untuk secara sepihak memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris tersebut, karena ketiga bidang tanah waris tersebut adalah tanah waris yang sama-sama menjadi hak dari Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- 7 Bahwa adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, tidak benar serta sangat keliru karena pernah ada rapat keluarga di Pura Pecenangan yang dihadiri Perbekal/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Para Penggugat hanya ikut rapat dan menandatangani daftar hadir bukan Berita Acara persetujuan untuk melengkapi dokumen pensertifikatan tanah, namun oleh Para Tergugat dibuatkan Berita Acara dengan melampirkan tanda tangan para Penggugat seolah-olah Para Penggugat setuju untuk secara sepihak Para Tergugat melakukan perbuatan proses pensertifikatan atas ketiga bidang tanah waris atas nama Para Tergugat;

- 8 Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris yang juga menjadi hak waris para Penggugat, secara sepihak dilakukan oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan Hak atas waris secara turun temurun, oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan hukum, maka Para Penggugat mohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk sama-sama mensertifikatkan ketiga bidang tanah waris tersebut;
- 9 Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, karena perbuatan pengajuan proses sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah oleh Tergugat I, II, III dan IV tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah perbuatan yang tidak melakukan konfirmasi/pemberitahuan terhadap para Penggugat yang juga mempunyai hak waris sah atas ketiga bidang tanah waris secara turun temurun, sehingga terhadap akibat perbuatan para Tergugat tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan imateriil/formil, dan mengakibatkan keresahan terhadap para Penggugat bersama masyarakat Desa Pakraman Padangbai, Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangasem;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian perbuatan para Tergugat yang menimbulkan kerugian atas hak tanah waris Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili Perkara in caso oleh karena Para Tergugat terus menerus berusaha untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik secara sepihak atas ketiga bidang tanah waris para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan para Tergugat, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara in caso memerintahkan kepada Para Tergugat menghentikan tindakan secara sepihak berusaha untuk memproses sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris antara para Penguat dengan Para Tergugat;

11 Bahwa terhadap perbuatan para Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan menjadi tanggung jawab para Tergugat, karena itu semua kerugian yang diderita oleh Para Penguat harus ditanggung/dibayar oleh Para Tergugat;

12 Bahwa adapun kerugian Penguat berupa :

a. Kerugian Materiil : sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) terdiri dari :

1 Kerugian Para Penguat selaku ahli waris pulang pergi mengurus keberatan atas proses pensertifikatan ketiga bidang tanah waris akibat perbuatan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 250.000.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*)

2 Membayar Honor Advokat sesuai dengan ketentuan Bab V Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebesar Rp. 350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*)

b Kerugian Formil tidak diperhitungkan secara pasti namun jika diuangkan : sebesar Rp. 400.000.000,-

sehingga total kerugian Materiil dan Formil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penguat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

13 Bahwa agar tuntutan Para Penguat itu terpenuhi maka wajar bila terhadap ketiga bidang tanah waris atas nama almarhum MADE GEDEN yang juga merupakan pungkasan/alias I GEDE TONGKOK, tercantum dalam SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, No. 51.07.031.012.008-0029.0, No. 51.07.031.012.008-0027.0/No.51.07.031.012.008-0005.0. masing-masing terletak di Dusun Melanting dan Dusun Mimba, Desa Padangbai, Kecamatan Mangis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem ditaruh dalam sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga;

- 14 Bahwa agar gugatan Para Penggugat dilaksanakan oleh Para Tergugat secara sukarela, adalah wajar pula bila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 15 Bahwa terhadap tindakan para Tergugat tersebut para Penggugat beberapa kali berusaha secara kekeluargaan untuk memediasikan melalui mediator di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem namun tidak berhasil, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;
- 16 Bahwa selain beberapa kali terjadi mediasi di Kantor Pertanahan juga para Penggugat berusaha secara kekeluargaan untuk mediasi melalui Paruman keluarga di Dadia dan di Kantor Perbekal Padangbai, namun tidak berhasil, oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, agar tidak secara sepihak para Tergugat mensertifikatkan ketiga bidang tanah waris tersebut atas nama Para Tergugat;
- 17 Bahwa Para penggugat sangat keberatan terhadap tindakan para Tergugat untuk mensertifikatkan ketiga bidang tanah waris yang sama-sama menjadi hak waris dari Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura dengan memperhatikan waktu yang ditentukan oleh ketentuan ini untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Para Penggugat;
- 18 Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat ada verzet, banding dan Kasasi ataupun Peninjauan Kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sah menjadi ahli waris dari almarhum MADE GEDEN yang juga merupakan pungkasan/alias I GEDE TONGKOK;
- 3 Menyatakan hukum para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama sah menjadi pemilik waris atas ketiga bidang tanah waris atas nama almarhum MADE GEDEN yang juga merupakan pungkasan/alias I GEDE TONGKOK;
- 4 Menyatakan hukum para Penggugat berhak demi hukum untuk mendapatkan 70 % (tujuh puluh persen) bagian tanah waris dari keseluruhan luas ketiga bidang tanah waris;
- 5 Menyatakan hukum para Tergugat berhak demi hukum untuk mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) bagian tanah waris dari keseluruhan luas ketiga bidang tanah waris;
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk secara sepihak menghentikan proses penerbitan Sertifikat atas ketiga bidang tanah waris milik Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- 7 Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris oleh Para Tergugat, baik sebelum, sedang/selama maupun sesudah gugatan para Penggugat diajukan dihadapan Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;
- 8 Memerintahkan kepada para Penggugat dan Para Tergugat untuk sama-sama memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas ketiga bidang tanah waris almarhum MADE GEDEN yang juga merupakan pungkasan/alias I GEDE TONGKOK, sesuai pembagian dari masing-masing ketiga bidang tanah waris tersebut;
- 9 Menyatakan hukum Berita Acara persetujuan proses sertifikat atas ketiga bidang tanah waris yang diajukan oleh Para Tergugat dengan lampiran tanda tangan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menyatakan silsilah yang dibuat oleh Para Tergugat adalah tidak benar, tidak sah / tidak berkekuatan hukum;

11 Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi secara materiil dan formil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah)

12 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa ketiga bidang tanah waris tercantum atas nama almarhum MADE GEDEN yang juga merupakan pungkusan/alias I GEDE TONGKOK berupa :

1 Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas 5.950 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

2 Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0029.0, luas 38.500 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

3 Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0027.0 / No. 51.07.031.012.008-0005.0, luas 3.600 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

12 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1000.000,- sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun para Tergugat Verzet, banding, atau kasasi

14 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul daam perkara ini
Atau Jika Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil.- (*ex aequa et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Made Kushandari, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

1 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat dengan tegas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur libel), dimana gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak tegas (onduidelijk), padahal seharusnya gugatan harus terang dan tegas (duidelijk). Terhadap gugatan Para Penggugat, Para Penggugat sama sekali tidak bisa menjelaskan atau menerangkan mengenai batas-batas Tanah Sengketa, dimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 2, Para Penggugat tidak menerangkan atau menjelaskan secara terang dan jelas batas-batas dari Tanah Sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi sangat kabur ;
- 3 Bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

B. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa Eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dengan tegas dalam jawaban ini;
- 3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1 sangatlah keliru dan mengada-ada, dimana Made Geden (Almarhum) bukanlah merupakan pungkasan / alias I Gede Tongkok seperti yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya, yang benar adalah I Made Geden (Almarhum) merupakan anak dari I Gede Tongkok (Almarhum). Dimana I Gede Tongkok (Almarhum) mempunyai dua (2) orang anak laki-laki yang bernama : I Made Geden (Almarhum) dan I Nyoman Cenik (Almarhum). Bahwa I Made Geden (Almarhum) mempunyai satu (1) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Degeng (Almarhum) yang merupakan Ayah dari Para Tergugat, sedangkan I Nyoman Cenik (Almarhum) merupakan Ayah dari Penggugat I (I Made Putra), Penggugat II (I Made Nanti) dan I Ketut Wira (Almarhum) suami dari Penggugat III (Ni Wayan Srinteg). Bahwa seluruh SPPT, Persil maupun Pipil Tanah Sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya tersebut semuanya atas nama I Made Geden yang merupakan Kakek dari Para Tergugat, maka yang berhak atas seluruh Tanah Sengketa adalah Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris dari I Made Geden (Almarhum). Sedangkan I Nyoman Cenik (Almarhum) yang merupakan saudara kandung dari I Made Geden (Almarhum) telah pula mendapatkan warisan dari I Gede Tongkok (Almarhum) dan warisan tersebut diwarisi oleh Para Penggugat. Dalam hal ini anak laki-laki I Gede Tongkok (Almarhum) yang bernama I Made Geden (Almarhum) dan I Nyoman Cenik (Almarhum) masing-masing telah mendapatkan warisan dari I Gede Tongkok (Almarhum);

- 4 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 dan 3 tidak jelas dan tidak benar sama sekali, oleh karena :
 - a Bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, dan dalam dalil gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan tiga (3) bidang tanah akan tetapi menyebutkan empat (4) SPPT, dimana SPPT No. 51.07.031.012.008-0005.0 obyek atau tanahnya tidak ada disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;
 - b Bahwa ketiga bidang tanah sengketa tersebut tidak semuanya dikuasai oleh Para Penggugat, oleh karena faktanya adalah dua (2) bidang tanah sengketa yaitu : tanah SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0, luas : 38.500 M2 dan tanah SPPT No. 51.07.031.012.008-0027.0, luas : 3.600 M2 dalam keadaan kosong dan tidak digarap maupun tidak dikuasai oleh Para Penggugat, sedangkan tanah sengketa yang dihasili oleh Para Penggugat adalah hanya tanah SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas : 5.950 M2, hal ini dikarenakan Ayah Para Penggugat (I Nyoman Cenik) tidak mempunyai pekerjaan dan I Wayan Degeng (Ayah Para Tergugat) merasa kasihan terhadap I Nyoman Cenik (Almarhum) yang merupakan Pamannya, maka I Wayan Degeng (Almarhum) memberikan kepada I Nyoman Cenik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) untuk mengambil hasil dari tanah SPPT No.

51.07.031.012.008-0107.0, luas : 5.950 M2 tersebut sementara bukan

memberikan tanah tersebut untuk dimiliki, dan hal ini telah disampaikan oleh

I Wayan Degeng (Almarhum) kepada anak-anaknya (Para Tergugat);

- c Bahwa Para Penggugat menyatakan menanam diatas tanah sengketa tersebut adalah hal yang tidak benar, oleh karena tanaman yang ada diatas tanah sengketa yaitu berupa pohon kelapa telah ada sejak Para Tergugat masih kecil, dan hasil dari pohon kelapa tersebut dihasili oleh istri dari I Made Geden (Almarhum) yang bernama Ni Ketut Sari (Almarhum) yang merupakan Nenek Para Tergugat. Bahwa setelah I Nyoman Cenik meninggal Para Penggugat tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Para Tergugat, malah mengklaim tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Para Penggugat, hal ini adalah merupakan suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, dimana Para Penggugat menguasai tanah sengketa yang bukan miliknya akan tetapi tanah sengketa tersebut adalah milik para Tergugat yang merupakan Ahli Waris I Made Geden (Almarhum), hal ini dibuktikan juga dengan seluruh SPPT maupun Persil atas tanah sengketa tetap sampai sekarang atas nama I Made Geden;
- d Bahwa Para Tergugat juga ada membayar PBB tanah sengketa dari tahun 2008, ini membuktikan bahwa bukan hanya Para Penggugat saja yang pernah membayar PBB atas tanah sengketa, dan yang paling penting adalah Para Tergugat telah membayar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang disebut juga sebagai Pajak Waris atas Tanah Sengketa SPPT No. 51.07.031.012.008-0029.0, 38.500 M2, hal ini membuktikan bahwa tanah segketa adalah sah milik Para Tergugat;
- e Bahwa Para Penggugat menyatakan telah ada pembagian waris dimana dinyatakan : *Para Tergugat mendapatkan uang sedangkan Para Penggugat mendapatkan ketiga bidang tanah waris tersebut*, ini adalah merupakan pernyataan bohong dari Para Penggugat, dimana Para Tergugat sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima uang atas pembagian waris ketiga bidang tanah tersebut, oleh karena itu maka Para Penggugat telah secara melawan hukum menguasai dan menghasili tanah sengketa;

- 5 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada, oleh karena sudah jelas-jelas tanah sengketa adalah merupakan sah milik I Made Geden (Almarhum) yang didapat dari warisan Ayahnya yang bernama I Gede Tongkok (Almarhum), dimana I Made Geden (Almarhum) adalah merupakan Kakek dari Para Tergugat, itu berarti secara hukum tanah sengketa tersebut tidak patut dibagi dengan Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat telah pula mendapatkan warisan dari I Nyoman Cenik (Almarhum), dimana warisan tersebut didapat dari I Gede Tongkok (Almarhum), Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pembagian waris, dimana I Gede Tongkok (almarhum) yang mempunyai dua (2) orang anak laki-laki yaitu ; I Made Geden (Almarhum) dan I Nyoman Cenik (Almarhum) telah membagi warisannya menjadi dua (2) bagian, satu (1) bagian untuk I Made Geden (Almarhum) yang diwarisi oleh Para Tergugat yaitu tanah sengketa dan satu (1) bagian lagi untuk I Nyoman Cenik (Almarhum) yang diwarisi oleh Para Penggugat dimana pada saat ini warisan tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat. Dari penjelasan tersebut diatas sangatlah tidak masuk akal Para Penggugat meminta bagian lagi dari tanah waris yang didapat oleh I Made Geden (Almarhum), hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak pernah merasa puas terhadap harta warisan yang telah didapatnya, sedangkan Para Tergugat tidak pernah mempermasalahkan apa yang telah didapat oleh Para Penggugat atas warisan dari I Gede Tongkok (Almarhum);
- 6 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 dan 6 dapat Para Tergugat bantah sebagai berikut;
 - a Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan lagi mengenai apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat tentang Made Geden alias I Gede Tongkok, yang sebenarnya adalah Made Geden tersebut adalah anak dari I Gede Tongkok, bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alias atau pungkasan (hal ini sudah Para Tergugat jelaskan pada Jawaban Para Tergugat poin 3);

- b Bahwa Para Tergugat tidak perlu meminta persetujuan lagi kepada Para Penggugat untuk mensertifikatkan tanah sengketa, oleh karena tanah tersebut adalah sah milik I Made Geden (Almarhum) yang merupakan Kakek Para Tergugat, dimana pada saat Para Penggugat mensertifikatkan tanah milik I Nyoman Cenik (Almarhum) juga tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Para Tergugat. Dan mengenai nama I Wayan Geden adalah orangnya sama dengan Made Geden (Almarhum), oleh karena I Gede Tongkok (Almarhum) hanya mempunyai dua (2) orang anak laki-laki yaitu I Wayan Geden alias I Made Geden (Almarhum) dan I Nyoman Cenik (Almarhum);
- c Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan atas proses pensertifikatan tanah sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, oleh karena Para Penggugat mengajukan keberatan tanpa didasari oleh fakta-fakta hukum, dimana sudah jelas tanah sengketa adalah sah milik Para Tergugat yang didapat dari I Made Geden (Almarhum) sebagai Ahli Waris dari I Gede Tongkok (Almarhum);
- 7 Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 7, menunjukan bahwa Para Penggugat tidak memahami atau mengerti isi dari Berita Acara rapat di Pura Pejenengan tersebut, dimana tidak ada dalam Berita Acara tersebut menyatakan Para Penggugat setuju Para Tergugat untuk mensertifikatkan ketiga bidang tanah sengketa, hal ini jelas bahwa Para Penggugat mencoba untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang ada;
- 8 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8, 9 dan 10 Para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi secara panjang lebar, oleh karena pada intinya Para Tergugat hanya berniat untuk mensertifikatkan tanah waris yang menjadi Hak Para Tergugat, akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh Para Penggugat yang jelas-jelas tidak berhak atas tanah waris yang pada saat ini menjadi tanah sengketa tersebut. Dan terhadap apa yang Para Tergugat telah uraikan diatas, Para Tergugat berharap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat menilai mana yang benar dan mana yang salah dalam perkara ini, oleh karena Para Tergugat hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan haknya dan sama sekali tidak pernah bermaksud merebut hak Para Penggugat, dimana masing-masing Pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing, sehingga sangat tidak baik apabila Para Penggugat menghalangi atau ingin mendapatkan warisan yang bukan menjadi haknya, oleh karena Para Tergugat tidak pernah menghalangi atau mencoba merebut apa yang menjadi hak Para Penggugat;

- 9 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11, 12, 13, dan 14 sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena jelas-jelas Para Penggugatlah yang membuat dirinya menderita kerugian atas perkara ini, jadi bukan karena perbuatan Para Tergugat, dimana Para Penggugat mempermasalahkan hal yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Oleh karena sudah jelas Para Tergugat bermaksud mensertifikatkan tanah waris yang menjadi hak Para Tergugat akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh Para Penggugat, dan hal itu sudah patut menjadi resiko Para Penggugat atas kerugian yang dideritanya, untuk itu Para Penggugat tidak patut meminta ganti rugi kepada Para Tergugat;
- 10 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15, 16, 17 dan 18, memang benar telah terjadi beberapa kali mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan perdamaian, dimana dalam mediasi tersebut Para Penggugat malah meminta tanah Sengketa di bagi dua (2), bukan 70% untuk Para Penggugat dan 30% untuk Para Tergugat seperti dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat, akan tetapi hal tersebut tetap tidak disetujui oleh Para Tergugat oleh karena secara hukum tanah sengketa tersebut sudah jelas-jelas adalah tanah waris yang didapat oleh Para Tergugat, dimana hal ini hanyalah demi kebenaran dan untuk menjadi pelajaran bagi keturunan Para Tergugat dan Para Penggugat bahwa tidak boleh merebut apa yang sudah menjadi hak orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara tersebut diatas, Para Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

C. DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa apa yang terurai dalam Konvensi merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
- 2 Bahwa kedudukan Para Tergugat pada saat ini menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat menjadi Para Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi merasa dipermalukan dihadapan orang banyak/masyarakat dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dicemarkan, dimana seolah-olah persepsi masyarakat dan lingkungan setempat Para Penggugat Rekonvensi ingin merebut tanah milik Para Tergugat Rekonvensi yaitu tanah sengketa, padahal yang sebenarnya tanah sengketa tersebut adalah Hak Para Penggugat Rekonvensi yang ingin disertifikatkan oleh Para Penggugat Rekonvensi akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 4 Bahwa oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi menuntut balik kepada Para Tergugat Rekonvensi atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- 5 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan berupa tercemarnya nama baik di masyarakat, terbuangnya waktu dan kesempatan, kerugian atas tanah sengketa yang dihasili oleh Para Tergugat Rekonvensi dan menyewa jasa Pengacara/Advokat;
- 6 Bahwa adapun kerugian-kerugian tersebut diatas dapat dinilai dengan sejumlah uang sebagai berikut :
 - Tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dimasyarakat dengan kerugian sebesar : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
 - Terbuangnya waktu dan kesempatan dari Para Penggugat Rekonvensi untuk mengurus Serifikat Tanah Sengketa oleh karena adanya gugatan dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Rekonvensi, kerugiannya sebesar : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

- Kerugian atas tanah sengketa berupa buah kelapa yang dihasili oleh Para Tergugat Rekonvensi selama 14 tahun sebesar : Rp 336.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- Menyewa jasa Pengacara/Advokat sebesar : Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Sehingga total kerugian Para Tergugat adalah sebesar Rp,- 6.186.000.000.- (Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);

7 Bahwa agar Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ini tidak ilusioner (sia-sia), maka Para Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah atau Harta Para Tergugat Rekonvensi berupa :

- a Tanah yang terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.001-0009.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 4.550 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : I Komang Gerebag
- Selatan : I Made Reta
- Timur : Tanah Milik Desa
- Barat : Jalan

- b Tanah yang terletak di Dusun Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.002-0006.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 5.400 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : I Wayan Badra
- Selatan : I Made Reta
- Timur : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : I Made Reta

8 Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi, maka aset berupa Tanah atau Harta milik Para Tergugat Rekonvensi yaitu :

- a Tanah yang terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.001-0009.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 4.550 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : I Komang Gerebag
- Selatan : I Made Reta
- Timur : Tanah Milik Desa
- Barat : Jalan

- b Tanah yang terletak di Dusun Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.002-0006.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 5.400 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : I Wayan Badra
- Selatan : I Made Reta
- Timur : Jalan
- Barat : I Made Reta

Dapat dilelang dimuka umum melalui proses yang dibenarkan oleh Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

- 9 Bahwa apabila masih terdapat kekurangan, terhadapnya dilakukan pelelangan tambahan terhadap aset milik Para Tergugat Rekonvensi;

- 10 Bahwa keterlambatan membayar setelah putusan ini dibacakan walau ada upaya Hukum lain (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Perlawanan), Para Tergugat Rekonvensi diminta untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa untuk menjamin pula terhadap kepentingan Para Penggugat Rekonvensi, maka perlu diadakan tindakan pendahuluan yaitu berupa penyitaan terhadap aset dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas;

12 Bahwa oleh sebab-sebab tersebut diatas dalam Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas uraian – uraian dalam Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- 1 Menerima Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libele);
- 3 Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak mempunyai dasar Hukum Formil ;
- 3 Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris yang sah dari I Made Geden alias I Wayan Geden (Almarhum);
- 4 Menyatakan Hukum bahwa Tanah Sengketa yang terletak di :
 - a Dusun Melanting, Desa Padangbai, SPPT No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas 5.950 M2, Persil No. 18 B Kelas 1, Kelas A38 atas nama Made Geden;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Dusun Mimba, Desa Padangbai, SPPT. No.

51.07.031.012.008-0029.0, luas 38.500 M2, Persil No. 13,6 Kelas 7,

Kelas A38 atas nama Made Geden;

c Dusun Mimba, Desa Padangbai, SPPT No.

51.07.031.012.008-0027.0/No. 51.07.031.012.008-0005.0 Persil No.

13, A Kelas 1, Kelas A38 atas nama Made Geden;

Adalah sah milik I Made Geden alias I Wayan Geden (Almarhum) yang didapat dari warisan I Gede Tongkok (Almarhum);

- 5 Menyatakan Hukum bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah sah milik Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari I Made Geden alias I Wayan Geden (Almarhum);
- 6 Menyatakan Hukum bahwa keberatan Para Penggugat atas pensertifikatan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang diajukan kepada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Karangasem adalah tidak sah menurut hukum;
- 7 Menyatakan Hukum bahwa seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen baik itu berupa Berita Acara, Silsilah dan surat lainnya yang dipakai oleh Para Tergugat dalam memproses Sertifikat Tanah Sengketa adalah sah demi Hukum;
- 8 Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah Sengketa;
- 9 Menghukum Para Penggugat untuk menyerahkan seluruh Tanah Sengketa baik yang dihasili maupun yang tidak dihasili oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat;
- 10 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI :

Dalam Provisi :

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset milik Para Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Tanah yang terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.001-0009.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 4.550 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : I Komang Gerebag
- Selatan : I Made Reta
- Timur : Tanah Milik Desa
- Barat : Jalan

b Tanah yang terletak di Dusun Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.002-0006.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 5.400 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara : I Wayan Badra
- b Selatan : I Made Reta
- c Timur : Jalan
- d Barat : I Made Reta

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dicemarkan nama baiknya oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan segala kerugian dan konsekuensi yang dideritanya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a Tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dimasyarakat dengan kerugian sebesar : Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
 - b Terbuangnya waktu dan kesempatan dari Para Penggugat Rekonvensi untuk mengurus Serifikat Tanah Sengketa oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan dari pihak Para Tergugat Rekonvensi, kerugiannya

sebesar : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

c Kerugian atas tanah sengketa berupa buah kelapa yang dihasilkan oleh

Para Tergugat Rekonvensi selama 14 tahun sebesar : Rp

336.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

d Menyewa jasa Pengacara/Advokat sebesar : Rp. 350.000.000,- (Tiga

Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Sehingga total kerugian yang patut dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada

Para Penggugat Rekonvensi adalah sebesar : Rp. 6.186.000.000,- (Enam Miliar

Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah);

4. Menyatakan hukum sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) asset milik

Para Tergugat Rekonvensi berupa :

a Tanah yang terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan

Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop :

51.07.031.012.001-0009.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 4.550 M2,

dengan batas-batas sebagai berikut :

a Utara : I Komang Gerebag

b Selatan : I Made Reta

c Timur : Tanah Milik Desa

d Barat : Jalan

b. Tanah yang terletak di Dusun Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis,

Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.002-0006.0, atas nama

Nyoman Cenik, luas 5.400 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

a Utara : I Wayan Badra

b Selatan : I Made Reta

c Timur : Jalan

d Barat : I Made Reta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari dari keterlambatan kepada Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan hukum terhadap aset Para Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dilakukan pelelangan secara umum untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi, dan apabila belum mencukupi maka terhadap aset yang lain milik Para Tergugat Rekonvensi dapat dilakukan pelelangan susulan;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : apabila Yang Mulia Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Para Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat melalui kuasanya selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 23 September 2015 dan Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 30 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy sebagai berikut : -----

- 1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah Waris, yang diberi tanda bukti P-1 ; -----
- 2 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penguasaan bidang-bidang tanah secara turun temurun yang diberi tanda bukti P-2 ; -----
- 3 Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama Made Geden yang juga merupakan Pungkusan I Gede Tongkok adalah orang tuanya satu, yang diberi tanda bukti P-3 ; -----
- 4 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Mei 1995, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-4 ; -----
- 5 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan April 1997, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-5 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pebruari 1998, luas tanah 38.500 M², diberi tanda P-6 ; ----
- 7 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan April 2000, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-7 ; -----
- 8 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Januari 2001, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-8 ; -----
- 9 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Januari 2003, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-9 ; -----
- 10 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Januari 2004, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-10 ; -----
- 11 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Januari 2005, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-11 ; -----
- 12 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Januari 2007, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-12 ; -----
- 13 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-13 ; -----
- 14 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-14 ; -----
- 15 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-15 ; -----
- 16 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-16 ; -----
- 17 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-17 ; -----
- 18 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-18 ; -----
- 19 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pebruari 1998, luas tanah 38.500 M², yang diberi tanda bukti P-19 ; -----
- 20 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-20 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-21 ; -----
- 22 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-22 ; -----
- 23 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-23 ; -----
- 24 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-24 ; -----
- 25 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-25 ; -----
- 26 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-26 ; -----
- 27 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-27 ; -----
- 28 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-28 ; -----
- 29 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-29 ; -----
- 30 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-30 ; -----
- 31 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-31 ; -----
- 32 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-32 ; -----
- 33 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-33 ; -----
- 34 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-34 ; -----
- 35 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, luas tanah 5.950 M², yang diberi tanda bukti P-35 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-36 ; -----
- 37 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-37 ; -----
- 38 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-38 ; -----
- 39 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-39 ; -----
- 40 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-40 ; -----
- 41 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-41 ; -----
- 42 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-42 ; -----
- 43 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-43 ; -----
- 44 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-44 ; -----
- 45 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-45 ; -----
- 46 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-46 ; -----
- 47 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-47 ; -----
- 48 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-48 ; -----
- 49 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-49 ; -----
- 50 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, luas tanah 3.600 M², yang diberi tanda bukti P-50 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Foto Copy sesuai dengan aslinya Pipil berdasarkan Lontar beserta lampiran terjemahannya, yang diberi tanda bukti P-51 ; -----

52 Foto Copy sesuai dengan aslinya Pipil Tanah Sengketa berdasarkan Lontar beserta lampiran terjemahannya, yang diberi tanda bukti P-52 ;

53 Foto Copy sesuai dengan aslinya Lampiran Besluit Resident Bali dan Lombok, tanggal 7 Nopember 1931, yang diberi tanda bukti P-53 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas telah pula dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pihak Penggugat juga mengajukan 7 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi NI MADE RUMPYUK

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat serta ada hubungan keluarga keponakan sepupu dua kali dengan para Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat saksi kenal serta ada hubungan keluarga keponakan jauh ;
- Bahwa saksi mengatakan Made Geden mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama I Wayan Geden dan yang kedua bernama I Nyoman Cenik ;
- Bahwa Made Geden nama aslinya adalah Made Tongkok ;
- Bahwa saksi mengetahui Made Geden sudah meninggal dunia sejak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Made Geden mempunyai 1 (satu) orang istri ;
- Bahwa Made Geden mempunyai tanah tegalan yang terletak di Dusun Mimba, Padang Bai yang ditanami Kelapa dan Jagung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Made Geden mendapatkan tanah dari mana dan sekarang yang mengambil tanah terebut adalah anaknya I Nyoman Cenik;
- Bahwa saksi mengatakan I Wayan Geden mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I Wayan Degeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan I Nyoman Cenik mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama I Made Oka, I Ketut Wira, I Made Putra dan I Made Nanti ;
 - Bahwa saksi mengatakan I Wayan Degeng mempunyai banyak istri dan mempunyai anak namun saksi tidak mengetahui siapa nama anak I Wayan Degeng ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa dan letaknya jauh dari rumah saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa ditanami Jagung dan Kelapa serta saksi mengetahui yang menanam Kepala yang ada pada tanah sengketa adalah I Nyoman Cenik dan Jagungnya ditanam oleh penggarap ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut dan berapa orang penggarapnya ;
 - Bahwa saksi mengatakan hasil dari jagung dan kelapa dibawa ke I Nyoman Cenik saksi mengetahui karena saksi bekerja sebagai buruh angkut kelapa yang dibawa ke rumah I Nyoman Cenik ;
 - Bahwa saksi menjadi buruh angkut kelapa sudah 15 (lima belas) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi mengatakan I Made Oka, I Ketut Wira, I Made Putra dan I Made Nanti pernah datang ke tanah sengketa untuk mencari janur dan kelapa muda;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat I Wayan degeng datang ke tanah sengketa ;
 - Bahwa I Wayan Degeng dan I Ketut Wira sudah meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat antara keluarga I Wayan Geden dengan I Nyoman Cenik mengenai masalah tanah sengketa ;
 - Bahwa tanah yang dihasili oleh I Nyoman Cenik adalah milik I made degen
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2 Saksi I WAYAN SUDIARTA

- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat dan para tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah sebagai kepala dusun melanting, desa padang bai, kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun melanting sejak 23 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan atas nama Made Geden;
- Bahwa saksi tidak tahu Made Geden adalah pungkusan dari Made Tongkok ;
- Bahwa saksi pernah membagikan SPPT atas nama Made Geden ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

3 Saksi I NYOMAN KEKERAN

- Bahwa saksi mengenal penggugat I Made Putra dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengenal I Made Nanti dan Ni Wayan Srinteg ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Made Putra sebatas sebagai penggarap ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tegalan I Made Putra ;
- Bahwa sudah lama saksi menggarap tanah tegalan I Made Putra sejak saksi kawin sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menggarap tanah tegalan tersebut sendirian ;
- Bahwa tanah yang saksi garap ada dua bidang tanah yang terletak di atas dan dibawah ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang berada di bawah yaitu di sebelah Timur : I Santi sebelah Selatan tanah I Gede Wistara sebelah Barat : tanah garapan saya yang terletak di atas dan sebelah Utara : Bukit ;
- Bahwa batas-batas tanah yang terletak di atas yaitu di sebelah Timur : I Santi sebelah Selatan tanah pak Pegeg Purna sebelah Barat : tanah Pak Mangku Berata dan sebelah Utara : Bukit ;
- Bahwa tanah garapan yang berada di atas berisi tanaman kelapa ;
- Bahwa hasil dari menggarap kedua tanah tersebut saksi serahkan kepada I Made Putra ;
- Bahwa saksi mengetahui I Made Putra mempunyai 4 (empat) orang anak dan saksi tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa hasil dari tanah garapan tersebut perbulan Kadang-kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kadang-kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa sangat dekat yaitu disebelah baratnya ;
 - Bahwa i Made Putra sering datang ke lokasi tanah sengketa ;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun mimba desa padangbai kecamatan manggis kabupaten karangasem ;
 - Bahwa sebelum saksi menggarap tanah tersebut digarap oleh pak pegeg Purna ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

4 Saksi I KETUT SUMERTANAYA

- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat dan para tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun mimba desa padangbai kecamatan manggis kabupaten karangasem ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dusun mimba sejak tahun 2007 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara penggugat dengan tergugat adalah masalah sengketa tanah tegalan yang terletak di dusun mimba desa padangbai kecamatan manggis kabupaten karangasem ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tiga bidang tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa tanah yang pertama yang menjadi sengketa adalah tanah datar yang merupakan tanah tegalan, tanah kebun kelapa yang luasnya kurang lebih 60 are ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah disebelah Timur : tanah I Nyoman Berata, disebelah Selatan : Jalan, disebelah Barat : dulu dimiliki oleh I Kokot sekarang sudah dikapling-kapling dan disebelah Utara : pak Pegeg Purna ;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tuanya yang menguasai tanah sengketa dulu adalah Pekak Nyoman Oka ;
- Bahwa saksi menyerahkan SPPT tanah tersebut atas nama I Made Geden kepada I Made Putra karena dia mengambil keruangan saksi kemudian tahun 2014 diminta oleh I Made Laba Sari ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat atau masih berupa pipil ;
 - Bahwa saksi mengatakan obyek tanah yang kedua terletak di perbukitan berupa tanah kering berupa tanah tegalan ;
 - Bahwa tanah yang kedua ada dua bidang yang letaknya berdampingan, yang luasnya lebih sedikit terletak disebelah timur ;
 - Bahwa batas-batas tanah yang terletak disebelah timur yaitu di sebelah Timur : I Gede Suitara, di sebelah Selatan : I Gede Wirata, disebelah Barat : tanah milik I Made Putra dan disebelah Utara : sekarang Buyung Rusli ;
 - Bahwa ditanah tersebut ada pohon akasia dan pohon kelapa ;
 - Bahwa tanah ketiga berupa tanah kering dan berbukitan, posisinya tera sering ;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu di sebelah Timur : I Made Putra di sebelah Selatan: ada dua pemilik paling Timur Pegeg Purna dan dibaratnya Kanten Maklun disebelah Barat : I Nyoman Berata dan disebelah Utara : Buyung Rusli ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat silsilah ;
 - Bahwa saksi menerangkan ketiga bidang tanah itu dikuasai oleh I Nyoman Oka secara turun temurun dari ahli warisnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

5 Saksi I NENGAH KENENG

- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat dan para tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut kurang lebih tiga tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah yang terletak di dusun mimba desa padangbai yaitu di sebelah Timur : tanah milik Mangku Berata, di sebelah Selatan : Jalan di sebelah Barat : tanah Pak Pokok tapi sudah dijual dan sebelah Utara : tanah Pegeg ;
- Bahwa tanah yang digarap saksi penghasilan setiap tahunnya berupa jagung ;
- Bahwa saksi menggarap tanah yang terletak dipinggir jalan ;
- Bahwa saksi mengenal I nyoman kekeran dan dia menggarap tanah lain tempatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah I Made Putra ;
 - Bahwa penghasilan dari hasil kelapa sebulan adalah Antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa tempat tinggal I Made Putra adalah di sebelah barat Pura Puseh Padangbai ;
 - Bahwa saksi menggarap sendiri tanah tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

6 Saksi I NENGAH SUDIANA

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan para tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebagai pejabat sekretaris desa dikantor desa Padangbai ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sebagai Pj kepala desa ;
- Bahwa para penggugat dan para tergugat pernah melakukan perdamaian sekali pada tahun 2012 dimana tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa para penggugat dan para tergugat melakukan pertemuan rencananya di kantor desa kemudian berubah menjadi di rumah I Made Sujana Sari ;
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut ;
- Bahwa selain saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kapolsek Padangbai, Bimas, Babinsa, I Made suteja saari, I Made Putra ;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tanah yang terletak di dusun mimba desa padangbai kecamatan manggis kabupaten karangasem ;
- Bahwa yang dibahas tiga bidang tanah yang saksi dengar masih berupa pipil ;
- Bahwa pertemuan tersebut masih buntu masing-masing pihak masih ngotot ;
- Bahwa Nyoman Oka mempunyai tiga orang anak laki-laki salah satunya bernama I Made Putra dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengambil dari mediasi tersebut intinya bahwa tanah tersebut diklaim oleh keluarga I Made Laba Sari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

7 Saksi I WAYAN DARTHA

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan para tergugat serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang menyangkut kepemilikan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang namanya I Gede Tongkok ;
- Bahwa saksi sebagai kelian subak abiyon yang bertugas memelihara pura subak namanya pura padasan ;
- Bahwa penyungsur pura padasan hanya subak mimba saja ;
- Bahwa anggota subak terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) orang ;
- Bahwa I Nyoman Oka mempunyai tiga orang anak yang pertama namanya I Made Putra, yang kedua I Ketut Wira alm. dan yang ketiga I Made Nanti ;
- Bahwa daftar pauman tanggal 12 maret 1980 tidak bisa dirubah karena orang-orangnya tercantum dalam buku besar ;
- Bahwa selain sebagai pengempon pura juga sebagai anggota subak yang memiliki tanah di dusun mimba ;
- Bahwa daftar tidak berubah tetapi orang-orang itu Cuma berganti yang melaksanakan kewajibannya adalah generasi penerusnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan I Nyoman Oka menguasai tanah sengketa tersebut, namun sebelumnya yang menguasai tanah sengketa adalah I Made Geden ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah I Ketut Wira Almarhum dan I Made Nanti sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari tahun berapa I Made Nanti menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa ditanah sengketa ada tanaman pisang dan pohon kelapa ;
- Bahwa saksi sudah dipertemukan dengan pemilik tanah sesuai dengan berta acara pengukuhan prajuru subak abian padsan yang dihadiri oleh segenap krama subak ;
- Bahwa warisan I Wayan degeng adalah I Made Mustika Sari dan I Made Laba Sari ;
- Bahwa keturunan I Nyoman Oka adalah yang pertama I Ketut Wira ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah dari I Nyoman Oka dan jumlahnya ada tiga bidang tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut ;
- Bahwa ketiga tanah itu merupakan waris dari i Nyoman Oka ;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat dan masih berupa pipil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat sebagai berikut : -----

1 Foto Copy sesuai dengan aslinya susunan silsilah keluarga I Made Geden (Almarhum), diberi tanda PT-1 ; -----

2 Foto Copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Mediasi Keluarga I Made Mustika Sari Cs dan I Made Putra Cs, prihal silsilah Keluarga, diberi tanda PT-2;

3 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat tanda terima Setoran Tahun 2009, SPPT (NOP) : 51.07.031.012.008-0029.0, Luas tanah 38.500 M², atas nama Made Geden, diberi tanda PT-3 ; -----

4 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat tanda terima Setoran Tahun 2012, SPPT (NOP) : 51.07.031.012.008-0029.0, Luas tanah 38.500 M², atas nama Made Geden, diberi tanda PT-4 ; -----

5 Foto Copy sesuai dengan aslinya surat tanda terima Setoran Tahun 2013, SPPT (NOP) : 51.07.031.012.008-0027.0, Luas tanah 3.600 M², atas nama Made Geden, diberi tanda PT-5 ; -----

6 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) NOP : 51.07.031.012.008-0027.0, Tahun 2014 atas nama Made Geden, Luas Bumi 3.600, diberi tanda PT-6 ; -----

7 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) NOP : 510703101200800050, Tahun 2014 atas nama Made Geden, Luas Bumi 3.600, diberi tanda PT-7 ; -----

8 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) NOP : 510703101200800290, Tahun 2014 atas nama Made Geden, Luas Bumi 38.500, M² diberi tanda PT-8 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSDP) NOP :

510703101200801070, Tahun 2015 atas nama Made Geden, Luas Bumi 5.950, M2
diberi tanda PT-9 ; -----

10 Foto Copy sesuai dengan aslinya SSPD-BPHTB NOP PBB :

51.07.031.012.008.0029.0, Luas Bumi 38.500, tertanggal 19 Maret 2014 diberi tanda
PT-10 ; -----

11 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2013, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0029.0, Luas Tanah 38.500 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-11 ; -----

12 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0107.0, Luas Tanah 5.950 M2, atas nama I Made Geden,
diberi tanda PT-12 ; -----

13 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2010, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0107.0, Luas Tanah 5.950 M2, atas nama I Made Geden,
diberi tanda PT-13 ; -----

14 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2012, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0107.0, Luas Tanah 5.950 M2, atas nama I Made Geden,
diberi tanda PT-14 ; -----

15 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2013, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0107.0, Luas Tanah 5.950 M2, atas nama I Made Geden,
diberi tanda PT-15 ; -----

16 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2008, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0027.0, Luas Tanah 3.600 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-16 ; -----

17 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0027.0, Luas Tanah 3.600 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-17 ; -----

18 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2012, SPPT

(NOP) : 51.07.031.012.008-0027.0, Luas Tanah 3.600 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-18 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009, SPPT
(NOP) : 51.07.031.012.008-0005.0, Luas Tanah 3.600 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-19 ; -----
- 20 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2011, SPPT
(NOP) : 51.07.031.012.008-0005.0, Luas Tanah 3.600 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-20 ; -----
- 21 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2012, SPPT
(NOP) : 51.07.031.012.008-0005.0, Luas Tanah 3.600 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-21 ; -----
- 22 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2013, SPPT
(NOP) : 51.07.031.012.008-0005.0, Luas Tanah 3.600 M2, atas nama Made Geden,
diberi tanda PT-22 ; -----
- 23 Foto Copy sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Mediasi Keluarga I Made Mustikasari
Cs dan I Made Putra Cs, tanggal 23-Nopember 2014, diberi tanda PT-23 ; -----
- 24 Foto Copy sesuai dengan aslinya Gambar batas-batas Tanah Sengketa PBB NOP.
51.07.031.012.008-0027.0, luas 3.600 M2, atas nama Made Geden, diberi tanda
PT-24 ; -----
- 25 Foto Copy sesuai dengan aslinya Gambar batas-batas Tanah Sengketa PBB NOP.
51.07.031.012.008-0005.0, luas 3.600 M2, atas nama Made Geden, diberi tanda
PT-25 ; -----
- 26 Foto Copy sesuai dengan aslinya Gambar batas-batas Tanah Sengketa PBB NOP.
51.07.031.012.008-0107.0, luas 5.950 M2, atas nama I Made Geden, diberi tanda
PT-26 ; -----
- 27 Foto Copy sesuai dengan aslinya Gambar batas-batas Tanah Sengketa PBB NOP.
51.07.031.012.008-0029.0, luas 38.500 M2, atas nama Made Geden, diberi tanda
PT-27 ; -----
- 28 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No. 576/29/Dsa/2013
tertanggal 29-7-2013, diberi tanda PT-28 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Made

Geden, tertanggal 29-7-2013, diberi tanda PT-29 ; -----

30 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik), SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0029.0, Luas : 38.500 M2, atas nama

Wajib Pajak Made Geden, tertanggal 19 September 2013, diberi tanda PT-30 ; -----

31 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik), SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0107.0, Luas : 5.950 M2, atas nama

Wajib Pajak Made Geden, tertanggal 29-7-2017, diberi tanda PT-31 ;

32 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik), SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0005.0, Luas : 3.600 M2, atas nama

Wajib Pajak Made Geden, tertanggal 29-7-2013, diberi tanda PT-32 ;

33 Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik), SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0027.0, Luas : 3.600 M2, atas nama

Wajib Pajak Made Geden, tertanggal 23-7-2013, diberi tanda PT-33 ;

34 Foto dari gambar Tanah Sengketa SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0027.0, Luas :

3.600 M2, diberi tanda PT-34 ; -----

35 Foto dari gambar Tanah Sengketa SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0005.0, Luas :

3.600 M2, diberi tanda PT-35 ; -----

36 Foto dari gambar Tanah Sengketa SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0107.0, Luas :

5.950 M2, diberi tanda PT-36 ; -----

37 Foto dari gambar Tanah Sengketa SPPT PBB No. 51.07.031.012.008.0029.0, Luas :

38.500 M2, diberi tanda PT-37 ; -----

38 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT PBB No. 51.07.031.012.002-0006.0, Luas

5.400 M2, nama Wajib Pajak Nyoman Cenik, diberi tanda PT-38 ; -----

39 Foto Copy sesuai dengan aslinya SPPT PBB No. 51.07.031.012.001-0009.0, Luas

4.450 M2, nama Wajib Pajak Nyoman Cenik, diberi tanda PT-39 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PT-1 s/d PT-23, PT-28 s/d PT-33, PT-38 s/d

PT-39 diatas telah telah pula dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah cocok, sedangkan PT-24 s/d PT-27 adalah Foto copy dari Foto copy dan PT-34 s/d

PT-37 adalah Foto copy dari Foto ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I KADEK ARIS SUYASA

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan dengan penggugat I Made Putra , I Made Nanti saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah keluarga I Made Mustika Sari ;
- Bahwa I Made Mustika Sari mempunyai saudara Yang pertama, I Made Mustika Sari, kedua I Made Laba Sari, ketiga I Made Surya Nata Sari, ke empat I Made Udiana Sari, kelima I Made Suteja Sari yang lainnya lupa ;
- Bahwa saksi pernah sebagai perbekel desa padangbai ;
- Bahwa I Made Laba Sari yang membawa silsilah tersebut kepada saksi ;
- Bahwa sebelum tandatangan saksi minta penjelasan kepada kelian Dadia yang bersangkutan dan dari penjelasan tersebut saksi baru tandatangan silsilah tersebut ;
- Bahwa bapak kandung I Made Mustika Sari adalah I Wayan Degeng ;
- Bahwa Made Geden adalah ayah dari I Wayan Degeng ;
- Bahwa I Made Mustika Sari Keluarga sepupu, Kakeknya Mustika Sari bersaudara dengan bapaknya I Made Putra ;
- Bahwa I Made Geden dan I Nyoman Cenik adalah anak dari I Gede Tongkok ;
- Bahwa para penggugat dan para tergugat pernah mengadakan mediasi yang diadakan di kantor desa padangbai, tahun 2014 tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa saksi hadir saat itu dan I Made Laba Sari dan I Made Putra juga hadir ;
- Bahwa yang dibahas hanya silsilah tidak ada membahas masalah warisan ;
- Bahwa tidak ada hasil dari mediasi tersebut karena salah satu dari pihak menginginkan untuk rapat mediasi yang lebih besar yang diikuti oleh seluruh keluarga dadia, akhirnya disepakati untuk diadakan pertemuan lagi ;
- Bahwa mediasi kedua diadakan Di Jaba Tengah Pura Dadia Pula Sari Desa Padangbai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengugat dan para tergugat hadir dan keluarga besar Dadia juga hadir, Jero Mangku juga hadir ;
- Bahwa yang dibahas adalah masalah silsilah saja ;
- Bahwa Waktu sidang mediasi itu semua memberikan saran tidak ada keberatan dengan hasil mediasi itu sehingga dibuatkan berita acara yang menjadi kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua belah pihak tandatangan, tetapi pemucuk-pemucuknya bertanda tangan sedangkan anggota dadia yang lain bertanda tangan dalam daftar hadirnya saja ;
- Bahwa waktu itu memang tidak ada pihak yang keberatan mengenai silsilah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2 Saksi I NYOMAN TAMA

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dan dengan penggugat I Made Putra, I Made Nanti saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hanya tahu ada sengketa tanah ;
- Bahwa ada tiga bidang tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan datang kelokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kelian dinas padang desa padangbai sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Sebelah Timur tanah Mangku Berata, sebelah Selatan Jalan, sebelah Barat dulunya tanah I Wayan Kok, sekarang sudah dikapling dan di sebelah Utara tanah Meregeg Tunjung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa obyek tanah tersebut berupa tanah perbukitan ;
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut sebelah Timur dulunya saya lupa tapi sekarang sudah dibeli oleh Buyung Rusu, sebelah Selatan sama sekarang sudah dibeli oleh Buyung Rusu, sebelah Barat tanah Dewa Nyoman Oka dan di sebelah utara tanah Buyung Rusu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Degeng mempunyai lima orang anak laki-laki Yang pertama I Made Mustika Sari, kedua I Made Laba Sari, ketiga I Made Astawa Sari, ke empat I Made Suteja Sari dan kelima I Made Surya Nata Sari ;
- Bahwa anak I Wayan Degeng yang bernama I Made Astawa sari sudah meninggal, tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi pernah melakukan sensus pertanian dan terakhir saksi datang kelokasi tanah tersebut tahun 2013 ;
- Bahwa situasi tanah tersebut dari tahun 1995 sampai 2013 masih tetap ;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

3 Saksi I MADE SUKADANA

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat serta ada hubungan keluarga sepupu jauh dan dengan penggugat kenal dan ada hubungan keluarga jauh ;
- Bahwa saksi masih satu dadia dengan para penggugat dan para tergugat ;
- Bahwa para penggugat dan para tergugat dadia sentana dalem arukan atau pula sari ;
- Bahwa pura dadia para pihak terletak di dusun melanting desaa padangbai kecamatan manggis kabupaten karangsem ;
- Bahwa pernah ada rapat mediasi di pura dadia dan saksi ikut dalam rapat mediasi karena saksi sebagai pemangku di pura pejenengan itu ;
- Bahwa yang memediasi dari kepala desa padangbai namanya I Made Aris Suyasa ;
- Bahwa rapat itu diadakan antara tahun 2014 dan 2015 tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa dari para pihak yang hadir I made Laba Sari, I Made Mustika Sari, I Made Putra, I Made Nanti, I Kadek Surata ;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan itu masalah yang termuat dalam susunan silsilah keluarga besar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada instruksi dari anak perempuan yang sudah kawin keluar dari purusa tidak hadir ;
- Bahwa ada keberatan hanya masalah nama antara wayan dan made yang mengacu satu nama yaitu nama pak Geden ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan, dari mediator sudah menyatakan itu namanya made Geden ;
- Bahwa I Gede Tongkok mempunyai anak laki-laki dua orang yang pertama Pak Geden dan pak I Nyoman Cenik ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 di lokasi tanah sengketa yang dihadiri Para Penggugat, Kuasa Penggugat, Para Tergugat, dan Kuasa Para Tergugat kemudian didapatkan fakta-fakta yang pada pokoknya tanah sengketa dimana yaitu tanah tegalan dengan batas-batas ; -----

a Obyek tanah tersebut dengan Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas 5.950 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dan menurut Versi Para Penggugat batas-batas sebagai berikut :

• Timur	:	Tanah milik Mangku Berata (Alm);
Selatan	:	Jalan ;
Barat	:	Tanah Milik I Made Tirta Ningsih, I Wayan Musna, I Wayan Sutarta dan I Ketut Widianana ;
Utara	:	Tanah milik I Nyoman Pegeg ;

Obyek tanah tersebut diatas merupakan tanah tegalan dan diatas tanah tersebut terdapat tanaman pohon kelapa dan pohon belalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut versi Para Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa menurut Para

Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur

	:	Tanah milik I Geledag ;
Selatan	:	Jalan ;
Barat	:	Tanah Milik I Made Tirta Ningsih, I Wayan Musna, I Wayan Sutarta dan I Ketut Widiana ;
Utara	:	Tanah milik Meregeg tunjung ;

a Obyek tanah dengan Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0029.0, luas 38.500 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dan menurut Para Penggugat batas-batas sebagai berikut :

- Timur

	:	Tanah sengketa yang luasnya 3.600 M2 ;
Selatan	:	Tanah I Gede Besan dan tanah I Wayan Pegeg ;
Barat	:	Tanah Milik Mangku Berata ;
Utara	:	Tanah milik Buyung ;

Obyek tanah tersebut diatas merupakan tanah Pebukitan, hutan belantara dan menurut Para Penggugat, dulu yang menguasai tanah Mangku Sentaya sekarang tidak ada ;

Menurut versi Para Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa menurut Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur

	:	Tanah sengketa yang luasnya 3.600 M2 ;
Selatan	:	Tanah Yona Septirina ;
Barat	:	Tanah Milik Dewa Nyoman Oka ;
Utara	:	Tanah milik Buyung ;



a Obyek tanah dengan Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0027.0 / No. No. 51.07.031.012.008-0005.0, luas 3.600 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dan menurut Para Penggugat batas-batas sebagai berikut :

• Timur

	:	Tanah I santa / I Santi ;
Selatan	:	Tanah I Gede Wirata Als. Jeroan ;
Barat	:	Tanah Sengketa luasnya 38.500 M ² ;
Utara	:	Tanah milik Buyung ;

Obyek tanah tersebut diatas merupakan tanah Pebukitan, hutan belantara dan menurut Para Penggugat, tanah tersebut dikuasai oleh I Made Suteja Sari, Tergugat 3 ;

Para Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwa menurut Para Tergugat tanah tersebut dikuasai oleh I Made Suteja Sari, Tergugat 3 dengan batas-batas sebagai berikut :

• Timur

	:	Tidak diketahui pemiliknya ;
Selatan	:	Tanah Yona Septirina ;
Barat	:	Tanah Yona Septirina ;
Utara	:	Tanah milik I Made Geden ;

hasilnya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat kemudian masing-masing mengajukan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 24 Nopember 2015 dan selanjutnya masing-masing kuasa para pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum; -----

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya selain mengenai Eksepsi juga tentang pokok perkara dan Rekonsensinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan tentang Eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Kebenaran eksepsi dari Pihak Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri; -----

Menimbang, bahwa Para tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa pokok eksepsi Pihak Tergugat adalah mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur libel*), dimana gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak tegas (*onduidelijk*), padahal seharusnya gugatan harus terang dan tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan atau menerangkan mengenai batas-batas Tanah Sengketa, dimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 2, Para Penggugat tidak menerangkan atau menjelaskan secara terang dan jelas batas-batas dari Tanah Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Pihak Tergugat memohon kepada Pengadilan agar supaya gugatan Para Penggugat tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi (*exceptie/exceptie*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* 1982 : 72);

Menimbang, bahwa jenis eksepsi dari pendekatan teoretis yaitu :

1 Eksepsi Prosesual (*Processuele Exceptie*)

Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklard*). Eksepsi Prosesual dibagi kepada dua bagian yaitu Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie Van Onbevoegdheid*) dan tidak berwenang secara relatif;

2 Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi yang sering diajukan misalnya *Eksepsi Error In Persona*, *Exceptio obscur libel*. Bentuk atau jenis *Eksepsi Error In Persona* antara lain orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), sedangkan bentuk dan jenis *Exceptio obscur libel* antara lain tidak jelasnya objek sengketa misalnya mengenai batas-batas ;

3 Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*)

Antara lain *Exceptio peremptoria* yaitu eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Bentuk *Exceptio peremptoria* misalnya eksepsi kadaluwarsa atau lewat waktu (*Exceptio temporis*);

(M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* 2005 : 432-462);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, maka dapatlah diketahui pokok eksepsi Pihak Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara jelas Objek-Objek tanah yang disengketakan dalam surat gugatannya, sehingga eksepsi semacam ini dikategorikan dalam jenis Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi tidak jelasnya objek (*Exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat gugatan Para Penggugat posita nomor 2 (*dua*) yang menyebutkan :

- a Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0107.0, luas 5.950 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Jalan

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

- b Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0029.0, luas 38.500 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

- c Surat Pajak (PBB) No. 51.07.031.012.008-0027.0/No. 51.07.031.012.008-0005.0, luas 3.600 M2 Kelas A38 atas nama MADE GEDEN terletak di Dusun Mimba, Desa Padangbai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

Menimbang, bahwa telah ditentukan kaedah-kaedah Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/ Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*” dan kaedah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/Pdt /1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan : “*Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat di terima*” ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan tersebut tidak satupun menyebutkan tanah miliknya dari siapa, sehingga eksepsi Pihak Tergugat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 R.Bg tentang Tuntutan Provisional/ Putusan Provisional adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh “*Tindakan Sementara*” dari Majelis Hakim selama proses persidangan sedang berlangsung atau menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan MARI No.2249.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 menyatakan “*Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan Provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkara*” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi memohon agar Majelis Hakim Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset milik Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Tanah yang terletak di Dusun Melanting, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.001-0009.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 4.550 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a Utara : I Komang Gerebag
- b Selatan : I Made Reta
- c Timur : Tanah Milik Desa
- d Barat : Jalan

B Tanah yang terletak di Dusun Luhur, Desa Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem-Bali, SPPT PBB Nop : 51.07.031.012.002-0006.0, atas nama Nyoman Cenik, luas 5.400 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a Utara : I Wayan Badra
- b Selatan : I Made Reta
- c Timur : Jalan
- d Barat : I Made Reta

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, sejauh pengamatan Majelis Hakim berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat, secara nyata tidak diketemukan adanya kepentingan pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi yang bersifat mendesak yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya tindakan sementara selama berjalannya proses perkara a quo guna mencegah timbulnya kerugian bagi diri Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, sehingga dalam hal ini tidak ditemukan alasan yang patut untuk meletakkan sita jaminan atas aset-aset tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasannya petitum Provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tidak dapat dikabulkan, sehingga adalah beralasan hukum untuk menyatakan menolak petitum provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawaban gugatannya telah pula mengajukan gugatan rekonvensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat adanya kaitan yang erat (*innerlijke samen hangen*) antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, sehingga pertimbangan dari gugatan rekonvensi ini haruslah sesuai dengan pertimbangan konvensi di atas (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K/Sip/1973*);

Menimbang, bahwa dalam pembahasan di atas Majelis Hakim mendapati adanya kecacatan pada gugatan konvensi sehingga gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Kecacatan pada gugatan konvensi tersebut dengan sendirinya membuat gugatan rekonvensi juga menjadi cacat (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 55 K/Sip/1974*), sehingga adalah patut dan beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk juga menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*), maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, 191 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.606.000,00 (*satu juta enam ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 45/ Pen.Mjl/ 2015/ PN.Amp., tanggal 21 September 2015, putusan tersebut pada hari Selasa, Tanggal 8 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A A. NGURAH BUDHI DHARMAWAN,S.H. I KETUT SUARTA,S.H.,M.H.

t.t.d.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

GUSTI NENGAH KALER, S.H.

Perincian biaya :

1	Biaya PNB	Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4	Biaya PS	: Rp.	225.000,00
5	Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00

Jumlah **Rp.1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)